

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Martapura tidaklah mengherankan jika Pengadilan Agama Martapura yang dahulu dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar 1 tidak dapat dibedakan dengan pengadilan tingkat pertama di wilayahnya. Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang memerintah dari tahun 1778 sampai dengan tahun 1808 mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama pada pertemuan tingkat pertama.¹

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali.

Pengadilan Agama Martapura Kelas I B beralamat di Jalan Perwira No. 79 Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613.²

¹ Pengadilan Agama Martapura, "Sejarah Pengadilan" diakses 2 Maret 2023, <https://www.pa-martapura.go.id/>.

² Pengadilan Agama Martapura, "Alamat Pengadilan" diakses 2 Maret 2023, <https://www.pa-martapura.go.id/>.

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura terdiri dari 20 Kecamatan, Yaitu Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Peramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Cinta Puri Darussalam.³

2. Hasil Wawancara

a. Informan Petugas PUSPAGA

1) Informan pertama

Nama	: Dewi Hariani
Tempat, Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 23 September 1971
Pendidikan Terakhir	: D1 Kebidanan
Pekerjaan / Jabatan	: PNS / Petugas PUSPAGA
Alamat	: Jl. Sekumpul Raya Komplek Ratu Permata Asri

2) Informan kedua

Nama	: Fajerria Rima Humaira
Tempat, Tanggal Lahir	: Banjarbaru, 17 Desember 1993
Pendidikan Terakhir	: S1

³ Pengadilan Agama Martapura, "Wilayah Yurisdiksi" diakses 2 Maret 2023, <https://www.pamartapura.go.id/>.

Pekerjaan / Jabatan : Honorer / Petugas PUSPAGA
Alamat : Komplek Cahaya Ratu Elok, Banjarbaru

3) Informan ketiga

Nama : Rusdiannor
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 28 Oktober 1993
Pendidikan Terakhir : S1 Keperawatan
Pekerjaan / Jabatan : Honorer / Admin PUSPAGA
Alamat : Jl. Martapura Lama Kecamatan
Martapura Barat

Pertama penulis menanyakan terkait informasi apa yang diberikan petugas PUSPAGA terkait suatu rumah tangga.

Menurut informan pertama bahwa biasanya yang mereka sampaikan pertama memberikan informasi kepada calon pengantin perempuan terhadap resiko hamil muda dengan resiko-resiko yang wajib ditekankan supaya tidak terjadi hal membahayakan kepada ibu yang mengandung dan anak yang dikandung. Kesiapan kedua pasangan dan keluarga, karena kemungkinan terjadi resiko persalinan yang lebih tinggi, dengan tingginya angka kematian saat persalinan makanya undang-undang dikeluarkan. Jadi yang ditekankan dikonseling tersebut menurut informan pertama bahwa dianjurkan untuk menunda kehamilan karena masih berusia muda namun misalkan kehamilan itupun terjadi apalagi sebelum nikah maka peran keluarga apalagi orang tua untuk membantu mengawasi kehamilan tersebut perlu dilakukan dan pemeriksaan secara rutin untuk menjaga kesehatan kehamilan baik ibu dan anak

yang dikandung. Yang kedua menurut informan pertama mereka memberikan penjelasan bahwa rumah tangga itu bukan perjalanan yang pendek dan mudah bukan hanya sekedar makan cinta. Selain itu kalau dari segi calon pengantin laki-laki nya difokuskan terkait segi sudut pandang ekonominya, karena kalau memang sudah bekerja atau tidak akan mempengaruhi pada kehidupan rumah tangganya. Terakhir kepada keluarga khususnya orang tua masing-masing pasangan petugas PUSPAGA menjelaskan bahwa dispensasi kawin ini untuk menjaga dan menghormati hak anak dan perempuan, karena dengan dikeluarkannya dispensasi kawin maka akan diterima oleh KUA setempat yang akan mengeluarkan buku nikah, maka pasangan tersebut sah secara hukum negara dengan adanya kekuatan hukum itu maka hak-hak yang lainnya juga akan terpenuhi seperti warisan nantinya, perempuannya tersebut apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga ia mampu mengambil langkah hukum karena adanya kekuatan hukum yaitu buku nikah yang dikeluarkan. Jadi menurut informan pertama mereka sebenarnya bukan untuk menyulitkan mereka tetapi kami mempermudah dan memberikan layanan yang diharapkan untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, walaupun prosesnya panjang namun akhirnya akan menjadi sebuah kebaikan bagi rumah tangga mereka kedepannya.⁴

Menurut informan kedua yang tidak jauh berbeda bahwa informasi yang mereka sampaikan yaitu terkait beberapa aspek, pertama tentang kesehatan, khususnya kesehatan berkaitan dengan kehamilan. Kedua dari segi ekonomi

⁴ Dewi Hariani, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

calon suami yang juga sangat berpengaruh. Dan ketiga dari segi orang tua yang harus ikut mengawasi dalam perjalanan rumah tangga ini.⁵

Menurut dari informan ketiga informasi disini yang mereka sampaikan kepada perempuannya terkait kesehatan khususnya kesehatan terhadap hamil muda yang sangat berbahaya bagi ibu dan janinnya, makanya yang utama diberi pemahaman terhadap kesehatan mengandung. Yang berikutnya kepada laki-lakinya kami memberi penjelasan yang berkaitan dengan ekonomi atau pekerjaan calon suami, apakah sudah mampu untuk menafkahi keluarga kecilnya atau belum, karena ekonomi merupakan bagian yang berpengaruh dalam hubungan rumah tangga. Terakhir kepada orang tua masing-masing pasangan itu kami memberikan pemahaman bahwa peran orang tua yang harus juga memantau mengawasi perkembangan perkawinannya, misalnya hamil jadi orang tua bersama-sama memantau supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, sebagai ayah dan ibu juga harus memberikan nasihat supaya rumah tangga anak-anaknya berjalan harmonis.⁶

Menurut ketiga informan tersebut bahwa informasi yang diberikan petugas PUSPAGA terkait suatu rumah tangga yaitu pertama dari segi kesehatan kehamilan di usia muda dengan segala resiko yang perlu diperhatikan. Yang kedua dari kematangan ekonomi pasangan yang menikah bahwa sudah mampu untuk menghidupi keluarga kecilnya. Dan yang ketiga peran orang tua yang diharapkan juga membantu mengawasi dan menjaga keberlangsungan rumah tangga anak-anak mereka agar berjalan baik dan harmonis.

⁵ Fajeria Rima Humaira, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

⁶ Rusdiannor, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

Kemudian penulis menanyakan seperti apa konseling yang dilakukan petugas PUSPAGA.

Menurut informan pertama konseling yang mereka lakukan secara langsung tatap muka langsung berhadapan.⁷ Hal tersebut juga disampaikan informan kedua bahwa pelaksanaan konseling yang mereka lakukan langsung berhadapan.⁸ Dan menurut informan ketiga konseling yang mereka lakukan langsung berhadapan dengan yang hendak melangsungkan perkawinan namun terhalang karena umur yang belum mencukupi batas usia minimal perkawinan.⁹ Jadi, menurut ketiga informan bahwa konseling yang mereka lakukan adalah langsung berhadapan secara tatap muka dengan pasangan yang hendak melakukan perkawinan namun terhalang karena umur yang belum memenuhi syarat perkawinan.

Selanjutnya penulis menanyakan siapa saja yang harus mengikuti konseling.

Menurut informan pertama bahwa yang harus mengikuti konseling yaitu pertama, pasangan yang hendak kawin, kedua orang tua dari perempuan dan laki-lakinya. Karena dikonseling ini tidak hanya calon pengantinnya saja tetapi keluarganya juga harus mengikuti konseling karena kenapa jadi mengawinkan anaknya padahal usianya yang belum memenuhi syarat.¹⁰ Adapun menurut informan kedua yang mengikuti konseling yaitu kedua pasangan yang hendak

⁷ Dewi Hariani, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

⁸ Fajeria Rima Humaira, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

⁹ Rusdiannor, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

¹⁰ Dewi Hariani, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

melangsungkan perkawinan dan kedua orang tuanya, karena yang dikonseling ini bukan hanya sekedar calon pengantin saja tetapi juga ikut serta kedua orang tua masing-masing pasangan.¹¹ Dan menurut informan ketiga yang mengikuti konseling adalah sepasang yang hendak menikah, kemudian orang tua dari masing-masing pasangan tersebut.¹²

Menurut ketiga informan tersebut yang mengikuti konseling adalah kedua pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan namun terhalang batas usia yang belum mencukupi, dan orang tua dari masing-masing pasangan tersebut.

Kemudian penulis menanyakan bagaimana bentuk dokumen hasil konseling.

Menurut informan pertama bahwa bentuk dokumen yaitu berupa surat yang berisi catatan hasil konseling.¹³ Adapun juga menurut informan kedua bahwa bentuk dokumen yaitu berupa surat berisi catatan konselingn (berita acara).¹⁴

Dan menurut informan ketiga bentuk dokumen hasil konseling yaitu berita acara konseling.¹⁵

Menurut ketiga informan tersebut bahwa bentuk dokumen hasil konseling yang diberikan PUSPAGA adalah berbentuk surat yang berisikan catatan-catatan terkait konseling yang dilakukan atau berita acara.

¹¹ Fajeria Rima Humaira, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

¹² Rusdiannor, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

¹³ Dewi Hariani, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

¹⁴ Fajeria Rima Humaira, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

¹⁵ Rusdiannor, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

Berikutnya penulis menanyakan seberapa berpengaruh hasil konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin bagi pertimbangan hakim.

Menurut informan pertama kalau seberapa berpengaruh hasil konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin bagi pertimbangan hakim tersebut tergantung keputusan hakim, menurut mereka misalnya pasangan itu hamil diluar nikah, jadi tergantung hakim yang mengadili. Tetapi kalau memang hamil sebelum menikah maka kami terang-terangan menjelaskan semisal hamilnya sudahberapa bulan, tetapi missal tidak hamil kami memberikan catatan-catatan terhadap pasangan tersebut. Karena kami tidak bisa memutuskan itu bisa dikawinkan atau ada. Kami hanya memberikan penjelasan terkait bagaimana pasangan tersebut.¹⁶ Adapun menurut informan kedua kalau masalah berpengaruh atau tidaknya itu semua ada di keputusan hakim, mereka disini hanya memberikan konseling / nasihat-nasihat terkait perkawinan diusia muda dan memberikan catatan hasil konseling kepada hakim itu berisi penjelasan terkait alasan dan faktor mereka jadi ingin melakukan perkawinan.¹⁷ Adapun menurut informan ketiga kalau soal berpengaruh atau tidaknya itu semua ada di ruang sidang, kami hanya memberikan pencerahan dan nasihat terhadap suatu rumah tangga dengan macam macam perjalanan yang akan dihadapi keduanya.¹⁸ Menurut ketiga informan ini bahwa berbicara masalah berpengaruh atau tidaknya itu bukan wewenang mereka, karena mereka hanya sekedar melakukan konseling dengan memberikan nasihat-nasihat dan hasilnya nanti akan di berikan kepada majelis hakim yang berisi catatan hasil konseling. Kalaupun

¹⁶ Dewi Hariani, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

¹⁷ Fajeria Rima Humaira, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

¹⁸ Rusdiannor, Petugas PUSPAGA, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (2 Maret 2023).

pasangan tersebut memang sudah hamil diluar nikah maka mereka juga akan menjelaskan yang dituangkan dalam berita acara konseling terkait misal usia kandungan dan sebagainya. Artinya mereka hanya memberikan catatan terhadap kedua pasangan tersebut masalah dikabulkan atau tidaknya itu kekuasaan hakim diruang sidang, petugas PUSPAGA hanya memberikan berita acara yang diharapkan membantu hakim dalam mengadili dispensasi kawin.

Terakhir penulis menanyakan berapa jumlah yang berkonseling di PUSPAGA yang hendak mengajukan dispensasi kawin selama tahun 2022.

Menurut keterangan keterangan informan ketiga menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 109 orang, 14 orang laki-laki dan 95 perempuan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan, maka pada tahun 2022 ini terdapat 109 orang, dari laki-laki 14 orang dan 95 perempuan.

b. Informan Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura (Informan ke empat)

Nama : Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Tempat, Tanggal Lahir : Kasarangan Walangku, 26 November 1976

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan / Jabatan : PNS / Wakil Ketua PA Martapura

Alamat : Komplek Cahaya Ratu Elok, Banjarbaru

Pertama penulis menanyakan terkait surat konseling seperti apa yang diberikan petugas puspaga kepada hakim.

Menurut keterangan infroman empat ini bahwa surat yang diberikan oleh petugas konseling itu hanya berupa surat catatan hasil konseling atau berita

acara dalam pelaksanaan konseling, tidak berupa rekomendasi layak atau tidaknya pasangan tersebut menikah. Sebenarnya puspaga itu mengeluarkan rekomendasi dari psikolog layak atau tidaknya pasangan tersebut menikah dibawah umur kalua betul-betul berdasarkan pada PERMA No 5 tahun 2019 tetapi menurut informan empat yang ada di Pengadilan Agama Martapura hanya berita acara konseling belum ada menyatakan rekomendasi layak atau tidak, padahal kalua menengok kembali PERMA yang diperlukan hakim itu rekomendasi layak atau tidaknya pasangan itu menikah.¹⁹

Kemudian peneliti menanyakan seberapa berpengaruh hasil konseling bagi pertimbangan hakim.

Berdasarkan pernyataan informan bahwa hasil konseling bagi pertimbangan hakim tidak berpengaruh terlalu besar karena hanya sebagai bukti petunjuk atau tambahan saja, bukan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika seandainya hasil konseling itu berupa rekomendasi layak atau tidaknya maka akan sangat berpengaruh kepada putusan hakim mengabulkan atau menolak. Sebagaimana menurut keterangan langsung dari informan empat.

Berpengaruh sedikit tetapi tidak dominan anggaplah sebagai bukti petunjuk atau tambahan saja, bukan sebagai dasar, hanya sebagai bahan pertimbangan karena hakim tanpa itupun tetap dapat memutuskan jadi pengaruhnya tidak terlalu besar.²⁰

¹⁹ Hikmah, Wakil Ketua PA Martapura, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (27 Maret 2023).

²⁰ Hikmah, Wakil Ketua PA Martapura, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (27 Maret 2023).

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah hasil konseling menjadi dasar utama ataukah hanya sebagai bukti pelengkap saja.

Menurut keterangan informan empat bahwa karena hasil konseling hanya berbentuk berita acara konseling maka hasil konseling tersebut tidak menjadi pedoman atau dasar utama mengadili karena ada pertimbangan hakim lain karena hakim dapat menggali lebih dalam terkait kedua pasangan di dalam persidangan nantinya, makanya hasil konseling tidak dijadikan sebagai dasar utama tetapi hanya sekedar bukti petunjuk bahwa pasangan tersebut sudah mengerti dampak-dampak, kesiapan mental, dan resiko dalam sebuah perkawinan. Ada tidaknya hasil konseling tidak berpengaruh besar karena hakim dapat menggali dan memeriksa kesiapan dari pasangan tersebut secara mendalam.

Kemudian penulis juga menanyakan apakah ada permohonan yang ditolak dengan dasar hasil konseling puspaga.

Menurut penjelasan informan empat bahwa tidak ada permohonan yang ditolak dengan dasar hasil konseling karena hasil konseling yang hanya berbentuk sekedar catatan konseling atau berita acara konseling, yang mana hal tersebut tidak begitu dominan mempengaruhi keputusan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin mengabulkan atau menolak, bukan berbentuk rekomendasi layak atau tidaknya pasangan tersebut menikah. Karena jika tidak ada surat hasil konseling tersebut hakim tetap dapat memutuskan permohonan itu dengan menggali informasi langsung didalam ruang sidang secara mendalam untuk dapat mengambil keputusan mengabulkan atau menolak dispensasi kawin pasangan tersebut.

Terakhir penulis menanyakan berapa jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima dan ditolak selama tahun 2022.

Menurut keterangan informan empat bahwa jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima dan di proses di Pengadilan Agama Martapura selama tahun 2022. Bahwa permohonan yang diterima 103 perkara, permohonan yang dikabulkan 97 perkara, permohonan yang ditolak 1 perkara, dan permohonan yang dicabut 5 perkara. Sebagaimana keterangan langsung dari informan empat dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada informan empat.

Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2022. Diterima 103 perkara, dikabulkan 97 perkara, ditolak 1 perkara, dan dicabut 5 perkara.²¹

B. Analisis

Dalam ketentuan Islam, batasan usia yang jelas untuk menikah tidak ada. Karena hukum Islam tidak memiliki kejelasan tentang usia, pemerintah mebatasi usia minimal untuk menikah untuk mencegah bahaya. Hal ini disebabkan usia perkawinan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menentukan kematangan emosi dan reproduksi seseorang. Batasan umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang meliputi batasan usia dasar untuk melakukan perkawinan, persetujuan menikah di bawah umur karena alasan yang sangat kritis dan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam.

Selama ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Putusan Permohonan Dispensasi Kawin.

²¹ Hikmah, Wakil Ketua PA Martapura, Martapura, *Wawancara Pribadi*, (27 Maret 2023).

Pedoman tersebut antara lain meliputi pengertian dispensasi perkawinan, asas dan tujuan, ruang lingkup dan persyaratan administratif, pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum, dan klasifikasi hakim.

Hukum utama yang mengatur tentang dispensasi nikah adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tentu saja, Peradilan Agama telah bertindak sesuai dengan kerangka hukum.

Tepatnya bahwa hal tersebut benar terjadi berdasarkan pemaparan data yang telah peneliti uraikan sebelumnya, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan konseling dan pengaruh hasil konseling terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura Kelas I B.

Selain itu, informasi akan digambarkan oleh analisis sebagai berikut.

1. Pelaksanaan konseling yang dilakukan PUSPAGA pada Pengadilan Agama Martapura.

Konseling adalah proses interaksi antara dua orang, konselor dan klien. Itu terjadi dalam pengaturan profesional dan dilakukan dan dipelihara untuk membantu klien mengubah perilaku mereka.

Konselor profesional menawarkan konseling pernikahan kepada sepasang suami istri yang mengalami kesulitan atau kurang sejalan. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang kesusahan komunikasi karena ada suatu masalah dari keduanya supaya suami istri dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Akibatnya, pasangan suami istri yang kondisi rumahnya membutuhkan perbaikan menerima konseling pernikahan untuk membantu mereka mencari solusi. Konseling sangat diperlukan sebelum menikah karena diharapkan

dapat mempersiapkan pasangan terhadap permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan. Hal ini terutama terjadi karena pasangan masih muda dan rentan terhadap naik turunnya emosi, pemikiran yang tidak matang, dan kesehatan kehamilan yang berisiko tinggi dan berpotensi berbahaya.

Konseling yang dilakukan di Pengadilan Agama Martapura merupakan konseling yang jalani oleh calon pasangan yang berusia dini belum mencukupi usianya dalam melangsungkan perkawinan. Maka sebelum mereka mendaftarkan permohonan dispensasi kawin maka mereka terlebih dahulu harus melakukan konseling sebagai syarat wajib yang dijalani guna mendapatkan surat hasil konseling sebagai pelengkap dalam persyaratan administrasi pendaftaran dan juga nantinya menjadi bukti tambahan dalam persidangan yang diharapkan dapat membantu hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan Ibu Dewi Hariani petugas konseling PUSPAGA. Bahwa konseling yang dilakukan di Pengadilan Agama terfokus pada pemberian pengetahuan dan pemahaman sebelum menjalani roda rumah tangga dari segi kesehatan hingga segi bahayanya menikah usia dini yang mengandung begitu berisiko rentan akan keguguran bahkan hal yang tidak diinginkan sekalipun, yang diharapkan bisa mengurangi angka stunting di Kabupaten Banjar, selain segi kesehatan, dikonseling PUSPAGA juga dijelaskan bahwa peran orang tua agar tidak membiarkan anaknya menjalani rumah tangga diusia dini itu tidak berjalan baik. Karena usia muda yang rentan akan emosi yang naik turun atau pemikiran yang belum matang sempurna yang membuat kurang baiknya perjalanan roda sebuah rumah tangga, disitulah peran orang tua yang diharapkan bisa membimbing dan mengawasi anak anaknya dalam menjalani rumah tangga. Selain dua hal tadi, di PUSPAGA juga di beri penjelasan terkait pentingnya ekonomi seorang kepala

rumah tangga apakah sudah mampu untuk menafkahi keluarga kecilnya, dan ekonomi ini juga berpengaruh dalam kesensitifan rumah tangga maka dari itu di tahapan konseling PUSPAGA memberi pemahaman terkait pentingnya ekonomi dalam rumah tangga.

Konseling sendiri memang bentuk kerjasama Pengadilan Agama dan Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) yang berupaya untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Banjar walaupun penerapannya ini hanya 2 tahun kebelakang, padahal Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur terkait pedoman mengadili Dispensasi Kawin tersebut sudah dikeluarkan sejak 2019 artinya PERMA itu sendiri tidak sepenuhnya dijalankan pada waktu pengeluarannya tetapi pada saat diperlukan. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak antara Ketua Pengadilan Agama Martapura dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dalam sebuah Nota Kerjasama Nomor 17 Tahun 2021 yang ditanda tangani pada Rabu tanggal 21 Juli 2021. Sejak perjanjian Kerjasama itu dilakukan saat itulah pelaksanaan konseling dan hasil konseling menjadi bagian dalam persyaratan idispensasikawin yang harus dipenuhi.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disitu jelas tertulis bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

PUSPAGA bagian dari penerapan Pasal 15 d PERMA No. 5 Tahun 2019. PUSPAGA sendiri merupakan bagian dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) Kabupaten Banjar yang dulunya dikenal dengan DP3A, yang sekarang ini berubah nama namun tujuan dan fungsi tidak berbeda. Bentuk penerapan PUSPAGA memang sudah kewajiban negara untuk mengatasi permasalahan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pembentukan PUSPAGA sebagai unit layanan merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib dengan pelayanan non dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan pemenuhan hak anak.

Artinya bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar selaras dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi pedoman hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan yang masih berusia dini untuk melangsungkan perkawinan.

Pelaksanaan konseling sendiri dilakukan oleh petugas konseling PUSPAGA kepada kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi terhalang umur karena terhalang umur yang tidak mencukupi yakni 19 tahun sebagaimana yang termaktub jelas di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Maka karena usia yang belum mencapai batas itu diwajibkan apabila akan melakukan perkawinan wajib memohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pasangan tersebut bakal menjalani konseling guna mendapatkan surat hasil konseling yang harus dipenuhi, selain kedua pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, kedua orang tua/wali masing masing pasangan juga harus duduk bersama menjalani

konseling guna memastikan kesanggupan anak mereka dalam menjalani kehidupan suami istri dan peran sebagai kedua orang tua dalam bersama sama mengawal rumah tangga sang anak yang masih berusia dini dengan segala resiko yang akan didapat. Bentuk surat hasil konseling berupa dokumen yang berisi catatan hasil konseling atau dalam kata lain hanya sekedar berita acara konseling yang berisi catatan hasil konseling tidak dalam bentuk rekomendasi layak atau tidaknya pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Hal ini sebenarnya berbeda dengan konsep yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 disitu jelas tertulis bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Artinya disini tidak ada ketegasan dari pihak konseling yakni PUSPAGA terhadap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diusia dini ini.

Keputusan mendaftarkan konseling sebagai syarat permohonan dispensasi nikah pada hakekatnya tidak akan berpengaruh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung sebagaimana tertuang dalam PERMA No. 15 Pasal 5 Tahun 2019 mengatur bahwa hakim dapat meminta pendapat atau rekomendasi dalam pemeriksaan, salah satunya hasil konseling PUSPAGA.²²

Konseling yang dilakukan PUSPAGA pada Pengadilan Agama Martapura dilakukan secara tatap muka atau langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh peugas PUSPAGA bahwa konselinng yang dilakukan disini secara langsung tidak

²² Lukmanul Hakim, Skripsi: “*Surat Hasil Konseling Sebagai Persyaratan Mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura*”, (Banjarmasin: Syariah, 2022), h. 71.

melalui media apapun. Bahwa pada saat pengajuan permohonan setelah itu diarahkan petugas untuk menjalani konseling di PUSPAGA setelah selesai maka akan mendapatkan hasil konseling yang itu merupakan syarat wajib sebagai pelengkap untuk diterima dan di proses di Pengadilan Agama Martapura. Konseling PUSPAGA bertempat di Pengadilan Agama membuka layanan pada setiap hari selasa dan kamis, selebihnya mereka tetap membuka layanan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) Kabupaten Banjar setiap jam kerja. Apabila saat mengajukan diluar pada jadwal layanan yang ada di Pengadilan Agama Martapura pemohon diberi pilihan untuk menunggu jadwal layanan di Pengadilan Agama Martapura yaitu selasa dan kamis, atau kalau memang tidak ingin menunggu jadwal layanan konseling di Pengadilan Agama Martapura bisa langsung mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) Kabupaten Banjar pada saat jam kerja.

2. Pengaruh hasil konseling yang diberikan PUSPAGA bagi pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

One of the Islamic rules that judges allude to as directing their choices is "benefit (normal great). Maslahah specifies that keeping away from hurt is a higher priority than accomplishing something useful. This idea of keeping away from "hurting" (madharat or mafsadat) may lead judges to decide for kid marriage for youthful pregnant young ladies. They might do as such to safeguard them from the social shame they might languish over being an unwed mother, since for them,

*staying away from hurt (social disgrace) is a higher priority than accomplishing something beneficial (staying away from youngster marriage).*²³

Sebagaimana yang dijelaskan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Ibu Hikmah menurut beliau bahwa surat hasil konseling yang diberikan ke majelis hakim itu tidak berupa rekomendasj melainkan hanya sekedar berita acara artinya tidak ada keputusan yang tegas dari pihak konseling karena hanya sekedar memberi catatan catatan yang hal ini dalam persidangan dikatakan hanya sekedar bukti tambahan karena hanya berisi catatan tidak rekomendasi layak atau tidaknya pasangan tersebut melangsungka perkawinan.

Padahal di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut jelas tercantum bahwas hakim boleh meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Artinya walaupun pelaksanaan konseling memberikan remomendasi layak atau tidaknya nanti yang memutus mengadili didalam persidangan ada di tangan hakim. Jadi pernyataan ini sangat berbeda karena menurut petugas konseling PUSPAGA mereka bukan ranah dalam hal menentukan layak atau tidaknya pasangan yang berusia dini itu diberikan rekomendasi untuk menikah karena itu semua keputusan ada ditangan hakim, memang betul semua keputusan ada ditangan hakim yang menangani namun dalam hal ini menurut pandangan Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura tadi bahwa kalau memang mengacu pada PERMA NO. 5 Tahun 2019 maka harusnya dokumen

²³ H Horii, *Child Marriage, Rights and Choice: Rethinking Agency in International Human Rights* (Taylor & Francis, 2021),.

yang diberikan PUSPAGA itu berbentuk rekomendasi pasangan yang berusia dini itu layak atau tidak dalam melangsungkan perlawinan.

Menurut penulis setelah menemukan data dilapangan bahwa surat konseling ini tidak berpengaruh sepenuhnya bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin kalau memahami kedua pendapat yang berbeda itu tadi, memang bukan ranah petugas konseling PUSPAGA menentukan layak atau tidaknya tetapi sudah wewenang dan tugas hakim, namun disisi berbeda menurut Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura kalau berbentuk rekomendasi layak atau tidaknya maka akan berpengaruh dalam putusan hakim, karena hakim selain mengacu pada rekomendasi tadi hakim juga akan menganalisa dari berbagai aspek dalam memutus, jadi biarpun kalau surat hasil konseling berbentuk rekomendasi layak atau tidaknya semua keputusan itu akan diputuskan secara baik dengan berbagai pertimbangan kebaikan dan keselamatan kedua pasangan. Karena hakim bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara seluruh gugatan dan persengketaan²⁴. Seandainya petugas konseling merekomendasikan layak untuk melangsungkan perkawinan hakim akan menganalisa rekomendasi tadi ditambah pertimbangan lainnya maka surat hasil konseling akan dapat dikatakan berpengaruh dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, tetapi fakta dilapangan hasil konseling yang hanya berupa berita acara membuat hal itu tidak begitu berpengaruh karena tidak ada ketegasan dalam surat hasil konseling itu hanya sekedar catatan catatan saja yang membuat tidak berpengaruh banyak dan hanya sebagai bukti tambahan saja.

²⁴ Diana Rahmi, *Sejarah Peradilan Islam* (Serang: Laksita Indonesia & PIU UIN Antasari, 2019), h. 20.

Artinya jika seandainya surat hasil konseling tersebut berbentuk rekomendasi sebagaimana yang tercantum di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 maka akan banyak berpengaruh bagi putusan hakim dikabulkan atau tidak. Tetapi karena ini hanya sekedar berita acara yang berisi catatan hasil konseling yang menjelaskan terkait masing-masing pasangan dan kesiapannya sehingga ada atau tidaknya surat tersebut sebenarnya hakim tidak begitu berpengaruh dalam mengadili permohonan dispensasi kawin sebab itu merupakan alternatif agar menambah dasar pertimbangan hakim dalam memutus karena hakim dapat mencari informasi secara detail saat berada di ruang persidangan.

Dokumen hasil konseling yang di berikan PUSPAGA berupa catatan hasil konseling atau berita acara yang berisi catatan berkonseling. Sebagaimana yang dijelaskan petugas konseling PUSPAGA bahwa dokumem yang di keluarkan PUSPAGA yaiu berupa berita acara catatan hasil konseling bukan berupa rekomendasi. Padahal jika kita merujuk pada Peraturan Mahmakah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa disana dijelaskan hakim boleh meminta rekomendasj dari pihak pihak. Maka dari itu artinya ada perbedaan dari segi dokumen yang djberikan petugas konseling kepada hakim yaitu berupa hanya sekedar berita acara bukan berbentuk rekomendasi hal ini juga disentil oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura menurut beliau dokumen yang diberikan hanya sekedar berita acara bukan rekomendasi dari petugas konseling bahwa pasangan yang berusia belum mencapai batas minimal, layak atau tidak untuk melakukan pernikahan. Artinya menurut beliau adanya perbedaan inilah jadi tidak begitu berpengaruh kepada hasil putusan hakim karena hanya sekedar catatan berita acara jika seandainya berbentuk rekoemndasi layak atau tidak pasangan tersebut menikah maka tentu akan berpengaruh dalam hakim memutuskan dispensasi kawin.

Menurut keterangan dari petugas konseling Pusat Pembelajaran Keluarga Rusdiannor bahwa jumlah pasangan yang melakukan konseling di PUSPAGA selama tahun 2022 yaitu sejumlah 109 (seratus sembilan) yang mana terdiri dari 14 (empat belas) laki-laki dan 95 (sembilan puluh lima) perempuan. Dan sedangkan menurut keterangan Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura bahwa jumlah permohonan Dispensasi Kawin yang diproses di Pengadilan Agama Martapura selama tahun 2022 sejumlah 103 (seratus tiga) permohonan yang diterima, 97 (sembilan puluh) permohonan yang dikabulkan, 1 (satu) permohonan ditolak, dan 5 (lima) permohonan yang dicabut. Maka dengan adanya data jumlah permohonan dispensasi kawin baik yang berkonseling dan yang memasukkan permohonan di Pengadilan Agama Martapura selama 2022 itu ada perbedaan yang mana lebih banyak yang melaksanakan konseling dibanding dengan yang memasukkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dengan selisih angka 6 (enam). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya konseling mampu mengurangi pasangan yang berusia dini untuk melanjutkan ke tahap perkawinan. Dengan adanya hitungan jumlah ini menunjukkan adanya pengaruh yang tidak besar dari konseling terhadap perkara dispensasi kawin yang masuk melanjutkan berperkara dan diproses dalam persidangan dalam permohonan rekomendasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan yang terhalang karena masih tidak mencukupi batas usia.